

LAPORAN KEGIATAN

"PELATIHAN LAIK HIGIENES SANITASI PEMILIK DEPOT AIR MINUM SE-SOLOK SELATAN TAHUN 2023

Oleh :
Bidang Kesehatan Masyarakat

Di Aula Sarantai Sasurambi
6 dan 7 Juli 2023

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan komprehensif dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan paradigma sehat sebagai wujud reorientasi pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif-preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif-rehabilitatif.

Berdasarkan data dari dinas kesehatan bahwa terdapat sebanyak 88 depot air minum pada seluruh kecamatan di kabupaten solok selatan, hannya sekitar 36 yang memiliki izin usaha sedangkan sisanya tidak memiliki izin. Berdasarkan PermenKes nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko bidang kesehatan di katakan bahwa depot air merupakan salah satu kegiatan usaha yang mempunyai sifat beresiko tinggi. Maka hal ini membuat depot air minum harus memiliki izin dalam melakukan usaha.

Sertifikat pelatihan laik hygeien sanitasi pemilik depot air minum merupakan salah satu syarat dalam pengajuan izin depot. Maka dinas kesehatan melakukan kegiatan ini, supaya semua depot tidak terhalang dalam pengurusan izin.

1.2 DASAR KEGIATAN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (hal 1682-1783)

1.2 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan ini adalah:

- a. Pemilik depot air minum memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi berdasarkan peraturan yang berlaku
- b. Pemilik depot air minum memiliki sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi bagi pemilik depot yang merupakan salah satu syarat mendapatkan rekomendasi laik higienen sanitasi untuk

BAB II

PERENCANAAN KEGIATAN

3.1. JUDUL KEGIATAN

Adapun judul kegiatan adalah Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Pemilik Depot Air Minum se- Kabupaten Solok Selatan.

3.2. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan rangkaian kegiatan dari tanggal 6 s.d 7 Juli 2023.

3.3. TEMPAT, SASARAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di aula sarantau sasurambi. Sasaran kegiatan ini adalah pemilik depot air minum se kabupaten Solok Selatan. Jumlah Peserta sebanyak 51 orang.

3.4. ANGGARAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan bersumber dari anggaran Dana DAK NON FISIK kegiatan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan lingkungan disarana tempat dan fasilitas umum, tempat pengelolaan pangan, sarana air minum, dan fasyankes sebanyak Rp. 48.000.000,- dan Dana DAU kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (*rincian terlampir*). Peserta pelatihan mendapatkan pengganti transport sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

No	Nama Kegiatan	Belanja	Jumlah	Sumber Dana
1	pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan lingkungan disarana tempat dan fasilitas umum, tempat pengelolaan pangan, sarana air minum, dan fasyankes	> Makan Minum Kegiatan > Transport Peserta	Rp.18.000.000 Rp. 40.000.000	DAK Non Fisik

2	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alat Tulis ➤ Kantor ➤ Honor ➤ Narasumber 	Rp. 1.000.000 Rp 4.000.000	Dana APBD
----------	---	---	-----------------------------------	------------------

BAB III

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pelatihan laik hygiene sanitasi pemilik depot air minum ini di buka oleh bapak Bupati Kabupaten Solok Selatan H. Khairunas. Bupati solok selatan menyampaikan bahwa pengusaha depot agar melakukan pembuatan izin usaha yang legal. Hal ini akan memberikan jaminan hukum terhadap usaha yang dilakukan.

Materi Narasumber sebagai berikut :

a. Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2023 materi yang disampaikan sebagai berikut:

- Sesi Pertama di sampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Pendewal, M.H selama 2 Jam Pelajaran dengan judul Materi “ Peran Dinas Kesehatan Solok Selatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum (DAM), materi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran dinkes dalam pembinaan depot dengan cara melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada pemilik DAM. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap dinkes adalah dengan melakukan kunjungan dan pengujian air depot oleh tenaga sanitarian puskesmas.
- Sesi Kedua disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pardianto Nono Irawandi, ST selama 2 Jam Pelajaran dengan judul materi “sosialisasi tentang penerbitan (NIB) Depot Air Minum. Meteri ini menyampiakn tentang cara pembuatan NIB yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan usaha. Pembuatan dilakukan secara online dengan hannya menggunakan No KTP.
- Sesi Ketiga disampaikan oleh Ali Afriionel, SIP, M.Si. Kabid perindustrian Dinas PERINDAGKOPUKM dengan judul materi “ standar usaha industry air minum isi ulang menurut ketentuan aturan yang berlaku. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh depot dalam sarana dan prasarana.

- Sesi Keempat disampaikan oleh Santi Saputri, S.Si sub koordinator kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga dinas Kesehatan dengan materi “ ketentuan standar kaulitas air baku dan air minum DAM dari aspek kimia, bakteriologi dan fisik air. Materi ini menyampaikan tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh depot untuk kualitas air depot. Pemeriksaaan dilakukan secara laboratorium dengan parameter fisk,kimia dan bakteriologi.
- b. Pada Tanggal 7 Juli 2023 materi yang disampiakn sebagai berikut:
- Sesi Pertama disampaikan oleh Abdul Haris, S.T, M.M Dinas Kesehatan kab. Solok selatan dengan materi “ Gambaran depot air minum “ proses pengolahan depot air minum.
 - Sesi Kedua disampaikan oleh Abdul Haris, S.T, M.M Dinas Kesehatan kab. Solok selatan dengan materi “ Higiene sanitasi depot air” “ yang menyampaikan tentang perlatan depot air minum dan cara melakukan pemnersihan pada air minum
 - Sesi ketiga disampaikan oleh sub koordinator kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga dinas Kesehatan dengan materi “ Hygiene sanitasi depot air minum “ yang disampaikan tentang aspek yang harus dipenuhi oleh penjamah depot.
 - Sesi keempat disampaikan oleh sub koordinator kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga dinas Kesehatan dengan materi “ sertifikat laik hygiene sanitasi DAM” yang disampaikan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik depot untuk melakukan izin depot.
 - Sesi kelima dilakukan test kepada seluruh peserta pelatihan. Tes dilakukan dengan membuat 10 pertanyaan yang berasal dari rangkungam materi yang telah disampaikan narasumber.

BAB IV

KESIMPULAN

Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dari tanggal 6 dan 7 Juli 2023. Kegiatan ini di tutup oleh Plt Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dr. Pendewal, M.H. kesimpulan yang diadapatkan selama kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pengukuhan kepada depot yang telah melakukan pemeriksaan terhadap air sebanyak 2 kali setahun. Untuk hal ini dinas kesehatan akan memasang striker SLHS bagi depot yang patuh
2. Dinas kesehatan akan berkoordinasi dengan koperindag terkait dengan pengawasan peralatan depot air minum, karena untuk peralatan tidak termasuk kewenagan dinas dalam melakukan pengawasan.
3. Peserta pelatihan setelah dilakukan test sebanyak 10 soal dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa seluruh peserta dapat menjawab semua pertanyaan yang ada. Ini berarti peserta memahami materi yang disampaikan.
4. Diharapakan setelah melakukan pelatihan ini pemilik depot segera membuat izin usaha depot air minum.
5. Seluruh peserta pelatihan mendapatkan sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi yang merupakan salah satu syarat untuk membuat izin depot.

Lampiran :

1. Foto Kegiatan

	
Pemasangan cocarde pelatihan kepada peserta	Sambutan dari Bupati Solok Selatan
	
Foto Bersama	Laporan Panitia Oleh Plt Kadis Dinkes



Foto bersama bupati dan peserta





Materi oleh Koperindag Ali Afrionel, S.I.P.M.Si.



Materi oleh DMPTSP Pardianto Nono Irawandi, S.T.



Materi oleh Pak Abdul Haris Dinas Kesehatan





LAPORAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

**“KEGIATAN PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT
AIR MINUM SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

DI AULA SARANTAU SASURAMBI

Padang Aro, 6 -7 JULI 2023

Oleh :

Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

RENI MELDA AZWAR, S.Tr.Keb.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

2023

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Untuk meningkatkan kualitas pemilik depot dalam pengelolaan depot air minum yang layak dan hygiene sehingga terhindar dari faktor penyakit maka perlu dilakukan pelatihan kepada pemilik depot air minum.

2. TUJUAN KEGIATAN

- a. Pemilik depot air minum memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi berdasarkan peraturan yang berlaku
- b. Pemilik depot air minum memiliki sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi bagi pemilik depot yang merupakan salah satu syarat mendapatkan rekomendasi laik higienen sanitasi untuk

3. DASAR KEGIATAN

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (hal 1682-1783)

4. PESERTA

Peserta merupakan pemilik depot yang memiliki izin dan tidak memiliki izin se-kabupaten Solok Selatan. Jumlah Peserta sebanyak 65 Orang.

Depot yang memiliki sertifikat yang berlaku sebanyak 12 depot. Depot yang punya sertifikat tapi tidak berlaku : 6 depot. Depot yang memiliki izin tapi sudah tidak berlaku sebanyak 47 Depot.

5. NARASUMBER

Narasumber kegiatan ini dari Dinas PMTPS, Dinas Koperindagkop dan Dinas Kesehatan.

6. OUTPUT KEGIATAN

Output dari kegiatan ini adalah agar pemilik depot air minum memiliki Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari selama 2 hari , tanggal 6 s.d 7 Juli 2023 di Aula Sarantau sasurambi kantor Bupati pukul 08.00 s.d selesai

8. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah semua Pemilik depot air minum di Kabupaten Solok Selatan

9. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan bersumber dari anggaran DAK Non Fisik Kegiatan Kesehatan Lingkungan Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023. Peserta mendapatkan uang Transport sebanyak Rp.150.000 sehari

10. PENUTUP



SAMBUTAN
BUPATI SOLOK SELATAN
KEGIATAN PELATIHAN LAIK HYGIENCE
SANITASI BAGI PEMILIK DEPOT AIR MINUM
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN
DI AULA SARANTAU SASURAMBI TAHUN 2023

Solok Selatan, 6- 7 JULI 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu
Salam sejahtera bagi kita semua

- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah;
- Yth. Sdr. Asisten dan Staf Ahli;
- Yth. Sdr. Kepala OPD se Kabupaten soloek selatan Rekan Media, seluruh tim operasional dan peserta pelatihan depot air minum yang berbahagia.
- Pada hari berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Kegiatan :

“PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI BAGI PEMILIK DEPOT AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN” di Aula sarantau sasurambi kantor bupati Soloek Selatan.

Kemudian Shalawat beserta salam kita persembahkan untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah berjasa dan menjadikan umat manusia berakhlak dan berbudi pekerti, semoga kita tetap menjadi pengikut yang setia, Aamiin.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,
Mengawali sambutan kali ini, izinkan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Soloek Selatan mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh undangan, peserta pelatihan dan seluruh panitia pelaksana kegiatan yang hadir pada

hari ini. Kemudian juga ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta pelatihan yang merupakan pengusaha depot air minum se- Kabupaten Solok Selatan.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Pada saat ini kebutuhan masyarakat terhadap air minum kemasan sangat tinggi. hal ini dikarenakan perubahan pola hidup masyarakat sekarang yang ingin sesuatu yang praktis. Salah satu cara untuk mendapatkan air bersih yang praktis dan mudah adalah dengan mengkonsumsi air isi ulang. Sehingga pada saat ini banyak masyarakat membuat usaha depot air minum isi ulang. Depot air minum merupakan usaha yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Pada saat ini terdapat sekitar 88 depot yang sudah menjalankan usaha nya. Terdapat 36 depot yang memiliki izin dan 52 depot yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum bahwa setiap depot air minum harus memilik sertifikat laik higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten solok selatan. Dengan adanya sertifikat ini maka air yang dikonsumsi masyarakat sudah bersih dan higine. Air tersebut dinyatakan bersih dan layak dikonsumsi setelah dilakukan uji laboratorium air baku oleh petugas sanitarian puskesmas.

Maka kepada seluruh pengusaha depot air minum diwajibkan untuk melakukan pengecekan dilaboratorium. Hal ini dilakukan karena menyangkut

kepentingan masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan terhadap air yang dikonsumsinya.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Dinas kesehatan sebagai lembaga pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan depot air minum. Penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara berkala dalam 1 tahun oleh tenaga ahli sanitarian puskesmas.

Pelatihan laik hygiene sanitasi ini merupakan salah satu bentuk pembinaan dinas kesehatan terhadap pengusaha depo air minum. Kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemilik depot air minum dan melindungi masyarakat dari resiko bahaya yang bersumber dari air minum yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.

Hadirin dan undangan yang berbahagia,

Diharapkan kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan benar. Output dari pelatihan ini adalah peserta memiliki sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan laik hygiene sanitasi dari dinas kesehatan. Kami mengharapakan kepada penguasa depot yang belum memiliki izin agar mengurus izin usahanya.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim

“PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 resmi dibuka. Semoga melalui kegiatan

ini kita dapat menjaga kesehatan masyarakat dengan air bersih yang dikomsumsi

Terima Kasih atas segala perhatiannya dan
mohon maaf atas segala kekhilafannya.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum
Wabarakatuh,

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS KESEHATAN

Jln.Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

Nomor : 800/666/TU-Umun/DINKES/VI-2023

Padang Aro, 26 Juni 2023

Lampiran : -

Perihal : Peminjaman Aula Sarantau Sasurambi

Kepada :

Yth. Ibu Kepala Bagian Umum
di

Tempat


Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) untuk depot air minum se Kabupaten Solok Selatan. Atas dasar tersebut kami mengajukan Permohonan Peminjaman Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan. Maka kami mohon bantuan Ibu, untuk dapat meminjamkan Aula Sarantau Sasurambi beserta kelengkapannya pada :

Hari /Tanggal : Kamis s.d Jum'at / 06 s.d 07 Juli 2023
Waktu : 08.00 s/d Selesai

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala


dr.PENDEWAL, M.H
NIP. 19840208 201101 1 007

NO	NAMA	MARATAN	TGL	PARAF
1				
2	Reni Melda Arwari	Plt kabid	26/6-23	2023
3	Julia Afni	staf	26/6-23	2f
4				



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln.Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

Nomor : 800/667 /TU-Umun/DINKES/VI-2023

Padang Aro, 26 Juni 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Fasilitasi MC

Kepada :

Yth. Kabag Porkopim Solok Selatan

di


Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) untuk depot air minum se Kabupaten Solok Selatan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 06 Juli 2023, kegiatan ini akan dibukak oleh Bapak Bupati Solok Selatan. Maka dengan ini kami mohon bantuan Ibu, untuk dapat memfasilitasi MC pada kegiatan tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala


dr.PENDEWAL, M.H
NIP. 19840208 201101 1 007

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1				
2	Reni Melda Azwar	Plt Kabid	26/6-23	<i>Renida</i>
3	Julia Afni	Staf	26/6-23	<i>Jf</i>
4				



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln.Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

Nomor : 800/670/TU-Umun/DINKES/VII-2023

Padang Aro, Juli 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Fasilitasi Pembacaan Do'a

Kepada :

Yth. Kabag Kesra Solok Selatan
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) untuk depot air minum se Kabupaten Solok Selatan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 06 Juli 2023, kegiatan ini akan dibuka oleh Bapak Bupati Solok Selatan. Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak, untuk dapat memfasilitasi pembacaan do'a pada kegiatan tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

dr.PENDEWAL, M.H

NIP. 19840208 201101 1 007

No	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1				
2	Reni Melida Azwar	Plt Kabis	7/7/23	2023
3	Julia Afni	Asf	7/7/23	28
4				



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln.Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

No. : 040/ 61b /Kesmas/Dinkes/VI/2022

Padang Aro, 19 Juni 2023

Lamp :-

Kepada Yth :

Hal : Permintaan Narasumber

Bapak Kepala Dinas Koperindag

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemilik depot tentang sanitasi pada usaha depot air minum dan juga untuk mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan izin depot air minum. Maka kami akan melakukan pelatihan Laik Hiegene Sanitasi (LHS) depot air minum se Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada bapak untuk menugaskan salah satu pegawai untuk menjadi narasumber. Adapun tema yang akan disampaikan adalah " ketentuan yang harus dipenuhi DAM berdasarkan regulasi ". Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis s.d Jum'at / 06 s.d 07 Juli 2023

Waktu : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

Acara : Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala

dr.PENDEWAL, M.H
NIP. 19840208 201101 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln.Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

No. : 040/ **615** /Kesmas/Dinkes/VI/2022

Padang Aro, **19** Juni 2023

Lamp :-

Kepada Yth :

Hal : Permintaan Narasumber

Bapak Kepala Dinas DPMPTSP

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemilik depot tentang sanitasi pada usaha depot air minum dan juga untuk mendapatkan sertifikat Laik Higienen Sanitasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan izin depot air minum. Maka kami akan melakukan pelatihan Laik Hiegene Sanitasi (LHS) depot air minum se Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada bapak untuk menugaskan salah satu pegawai untuk menjadi narasumber. Adapun tema yang akan disampaikan adalah "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA . Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis s.d Jum'at / 06 s.d 07 Juli 2023

Waktu : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

Acara : Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln Raya Lubuk Gadang

Telp. (0755)583407

Padang Aro, 26 Juni 2023

Nomor : 800/676 /TU-Umum/Dinkes/VI/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Peserta Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Kepada Yth,
Bapak/ ibu Pemilik Depot
(Terlampir)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemilik depot tentang sanitasi pada usaha depot air minum dan juga untuk mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan izin depot air minum. Maka kami akan melakukan pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) depot air minum se Kabupaten Solok.

Berdasarkan hal tersebut, mengundang 1 (satu) orang pemilik depot air minum untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan ini. Kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat / 6-7 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati
Acara : Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Acara ini akan dibuka oleh Bapak Bupati Kabupaten Solok Selatan. Maka diharapkan kepada peserta untuk datang tepat waktu.

Demikian disampaikan, dan kerjasama Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

No	NAMA	JABATAN	TGL	PARA
1				
2	Reni Melda Azwar	Plt Kabis	26/6/23	2 lembar
3	Zulia Afni	staf	26/6/23	Hf

Plt. Kepala

dr.PENDEWAL, M.H

Lampiran : Surat Undangan
 Nomor : 800/ /TU-Umum/Dinkes/VI/2023
 Tanggal : Juni 2023

Daftar Nama Peserta

No	Nama Peserta	Nama Depot	Alamat
1	SAFNITA CHAIRANI	RIZKI ABADI	PULAKEK TANGAH
2	PENTI SATRIA UTAMA	SMA BOMAS	BOLAI SUNGAI DURIAN
3	AGUS TAUFIK	GINARO	PASIR TALANG
4	ICHWAN SEPTIANA	EMPAT SAUDARA	SUNGAI TALU
5	DIYAN SAFITRI	ZIA	SUNGAI ARO
6	GUSRANTI	AMPEK SANAK	SAKO PASIA TALANG
7	GUSTI NALDI	ANUGERAH ILLAHII	SAKO SELATAN
8	SEPRIDONAL	DONAL AQUA	SUNGAI DURIAN
9	OKY MUSLIM	PRABU TIRTA LESTARI	SUNGAI ARO
10	RAHMAT ARIANTO	ANAK DARO	KUTIANYIR
11	YANUARDI	YANUARDI	MPL TIMUR
12	WIWIT VIVI RUBIANTI	SATRIA JAYA	BANDANG
13	MURNI	GG	PAKAN RABAA
14	MONSRIL	ISHLAH	BALUN, PAKAN RABAA TENGAH
15	RINA	PUTRI BUNGSU	BALUN SUNGAI IPUH
16	JHON FOPI	TIRTA JAYA	PAKAN RABAA
17	ZULKARNAINI	GLORIA	PAKAN RABAA
18	NURMAN	EMPAT SAUDARA	PAKAN RABAA TIMUR
19	ONDRA AIKO	DEPOT AL-FATIH	JR PASIA PUTIAH PAKAN RABAA TIMUR
20	ERVAN	WAN DEPOT	JL. BATUANG BAJAWEK KPGD UTARA
21	SARI BANUN	BUNDA WATER	JR KAMPUNG BARU
22	EFIAN SUFRI	TIRTA PRATAMA	PEKAN SELASA
23	APRIWEN	AIDIL QUA	PEKAN SELASA
24	SYUKRIAN IR	AIR KES	JL. DURIAN TIGO CAPANG
25	YODI SAPUTRA	FARHAN QUA	KP. BARU UJUNG JALAN
26	SAFRIADI	BERKAH ILAHI	SIMPANG SAPAN SARI
27	HENDRI PRABOWO	HAZIRA WATER	BAGUN REJO
28	SRI ULFAYANTI	ADJIE SENO	PASAR BARU
29	HARIS MAYURI	AMANAH	SUNGAI LANDEH
30	OPY KURNIAWAN	TIGA BERLIAN	SUNGAI LAMBAI
31	NURFATIMAH	MIFTAH	BUKIT MALINTANG
32	DEWI MAYA SARI	SATRIA	SAMPU
33	PANDI PRAKOSO	PANDU I	SUNGAI LAMBAI
34	TRI FITRIA	FIONA	DURIAN TARUNG
35	IRAWATI	AYLA	DURIAN TANJAK
36	YOSRA JANNATA	YURAZIL	GADUANG
37	ATENG	SEGAR RASA	TJ.HARAPAN
38	MASNI	OME	TARATAK TINGGI
39	ELGUSRI	TIRTA BAYANG	BUKIT MALINTANG
40	DEFRA YOSESRI	ACELIN	KOTO JAPANG
41	GILANG YUDHA PRAMA	AZZAM	LUBUK BETUNG/LUBUK MALAKO
42	JONI SAPUTRA	RESTU	KOTO GADANG/LUBUK MALAKO
43	MESRA JODI	NADHIF	LUBUK BETUNG/LUBUK MALAKO
44	SYAHRIAL	BERKAH	SUNGAI GALUGU/BIDAR ALAM
45	HERMAN	HAWA DRINK	BULIAN/BIDAR ALAM
46	RAMILIS	HANNA	PDANG DAREK
47	AMRIZAL	PUTRI QUA	SUNGAI SUNGKAI
48	JOKO SUSILO	DES QUA	PASAR SEI TAKUK
49	NAWAT	BERKAH JAYA	TARATAK SUNGAI SUNGKAI
50	BUDI SETIAWAN	TIGA PUTRA	SEI TAKUK
51	WENI MARDELIS	MAHESA	TALUNAN BARU I
52	MELI DASNI	SUCI	MUKTTITAMA

	MANDRI MILDIA PUTRA	DEPOT ELVIRO	JR PASAR BARU ABAI
54	ABDUL GANI	DEPOT JASA BUNDA	JR PASAR BARU ABAI
55	IDRAWATI	DEPOT AIZEN	JR PASAR LAMA ABAI
56	ERI NALDO	DEPOT RAJA	DUSUN TANGAH
57	NUGO PUTRA	DEPOT RAJA WATER	SIMPANG TIGO (RPC)
58	VID SAHPUTRA	DEPOT ANGGREK	RPC
59	SYAIFAN NUR	IDOLA WATER FRESH	RPC
60	MASWARDI	MAHESYA	TANAH GALO

**DAFTAR PENERIMA ATK PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI
(LHS) DEPOT AIR MINUM
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Kamis/ 06 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dewi maya Suri	Sungai - hambari	
2	OPY Curniawati	Sungai juntiki	
3	RINA	SUNGAI IPULI	
4	MAS NI	Tanjuk Tinggi	
5	Santi mulya	mudra labuh	
6	Nur fatimah	Burit mantang	
7	Pandu Prakoso	wono puelo	
8	Hendri Prabowo	P.T	
9	SANDY IK	P. KUTAI	
10	RAHMAT ARIANTO	KUTAIKAYA M. LABUH	
11	JAH POP	PAKAN RABAA	
12	HAZIS moyuri	Sei. laudan	
13	ATENG	Tanjung Hampan	
14	Sariyani	Talunan Bamu	
15	SEI RAHMI *	LADANG KONSI	
16	GUSRI NALDI	SAFO Selatan	
17	Safitadi	Sapen sati	
18	Elyusni	Paidang Aro	
19	Denti Satria utama	Bolai S. durian	
20	YOSRA YARMA TP	GAPUAR	
21	DEFRA FASESSI	PADAHS AIR DINGIN	
22	ICHNAN HERTIAWAN	Sungai Tolu	
23	AIZEN FATIMI	ABATI	
24	SYAIFAN NUR *	RPC (Rond Panticermin)	
25	Renji	TALUNAN BOEVI	
26	DEWI PURWATI	Pd. Aro	
27	FAJRI ALFA SENO	PD. ARO	
28	ZUL KORNIAW	Pakon Rabaa	
29	NUGCI PUTRA	R D O	

30	YANDRI MILDIA PUTRA	JK. PASAR BARU ABAB	<i>✓</i>
31	Gilang Yudha D.	Lubuk Malako	<i>✓</i>
32	Syakirah Chairani	Pulakelc M. Labuh	<i>✓</i>
33	Syahrial	B. Alam -	<i>✓</i>
34	DIAN ZIA	SAI ARO	AMR
35	Fernita	Perelor AL	<i>✓</i>
36	Irawati	Gadungan	<i>✓</i>
37	JUDIAR	M. Labuh	<i>✓</i>
38	Firgi	Durian tigo Capang	<i>✓</i>
39	Maswaredi	Tanah Gilo Luah	<i>✓</i>
40	Firdausi	Wij Tekek	<i>✓</i>
41	YAHMARI	m. Labuh	<i>✓</i>
42	WINNIT YULI R	Bendang, m. labuh	WT (good)
43	MONSRI	BALUN	<i>✓</i>
44	Oey Musim	Labuh tanda lesan (satu kogel)	<i>✓</i>
45	Joni Saputra	(B malako	<i>✓</i>
46	RAMYLIS	PADANG	<i>✓</i>
47	KRINA LDO.	DS. Tsyahid	<i>✓</i>
48	SEPKIDONAL	M. Larwa	<i>✓</i>
49	David sahputra x	RPC	<i>✓</i>
50	Randi fernandes	Pakan salaya	<i>✓</i>
51	SYUKRIAN IR	Duriantigo Cengang	<i>✓</i>
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

**DAFTAR PENERIMA ATK PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI
(LHS) DEPOT AIR MINUM
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Kamis/ 06 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dewi maya sari	Sungai - tanjung	Dewi ..
2	OPY Kurniawati	Sungai jarak	OPY
3	RINA	Sungai ipuh	RINA
4	MASNU	Terdakko Tinggi	MASNU
5	Santi mulya	muara labuh	Santi
6	Nur Fatimah	Bukit malintang	Nur Fatimah
7	Pandu Prateso	wono Rejo	Pandu
8	Hendri Prabowo	P.T	Hendri
9	Siwawatu	KP. R 10/13 n	Siwawatu
10	RAHMAT ARIANTO	KUTIANYIR M. LIAEHUH	RAHMAT
11	JHOPODI	PAKAN RABAI.	JHOPODI
12	Haris mayuri	SEI landak	Haris
13	ATENG	Dampang Harapan	ATENG
14	Saryanti	Talunan Bahu	Saryanti
15	SRI RAHMI	LADANG KONSI	SRI RAHMI
16	GUSRI MALDI	Saku selatan	GUSRI
17	Saftiadi	Sapar sari	Saftiadi
18	Elaqusri	Padang An	Elaqusri
19	penti satria utama	Babu Sungai durian	Penti
20	Yusra Jannah	6A GULAWI 6	Yusra
21	DEFRA FOLIESRI	PADARENG AIR DINGIN	DEFRA
22	Idwani septiani	Sungai Tuha	Idwani
23	AIZEN FATIH	ABA	AIZEN
24	SYAIFAN NUR	RPC	SYAIFAN
25	Romi	Talunan Paku	Romi
26	DEWI PURWATI	Pd. ENO	DEWI
27	FATRI ALFA SENO	Pd. ADO	FATRI
28	SULPOMAINI	Pakan Rabua	SULPOMAINI
29	NUGO Putra	RPC	NUGO

30	YANDRI MILDA PUTRA	J.R. PASAR BATU ABAI	✓ plat
31	Gilang Yudha P.	Lubuk Malako	✓ plat
32	Syafmitz Chayani	Pulalele, M. Labuh	✓ plat
33	Syahrial	B. Alam	✓ plat
34	DIAN ZIA	SAI ARO	Aute
35	Harmay	Bodor ACM	✓ plat
36	Irawati	Gadungan	✓ plat
37	JEFDIAR	M. Cilembu	✓ plat
38	Firgi	Durian Tigo Capung	✓ plat
39	Meswaredi	Tanah Gelo Leut	✓ plat
40	feko Senjito .	Sei Takuk.	✓ plat
41	YANTUARI	m. Labuh	✓ plat
42	Wiwit Vivi R.	Bendang, m. labuh	✓ plat
43	MONSRI	Palun M. Labuh	✓ plat
44	Olay Relusien	prabu tirta lestari (satu kgd)	✓ plat
45	Joni Saputra	CB malako	✓ plat
46	Pramcis	PD	✓ plat
47	ERINALDO	DS. Tongah.	✓ plat
48	SEPPIDANAH	Ag. L. wt.	✓ plat
49	David SAPUTRA	RPC	✓ plat
50	Randi Fernandes	Dakansalwa	✓ plat
51	SYUKRIAN IR.	Durian Tigo Capung	✓ plat
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

**DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN LAIK HIEGENE SANITASI
(LHS) DEPOT AIR MINUM
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 07 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hendri Prabowo	P.J	
2	Santy mulia	medan solo selatan	SMT
3	Maiswardi	tanah Galo Lintang	Maiswardi
4	Pandu Prakoso	Wondresjo	SPH
5	PENTI SATRIA UTAMA	Bolai Sungai Durian	PNTU
6	Rita Sugianti	Sampur	RP
7	Jannatur Rahman	Bukit Mantang Barat	Jannatur
8	ATENG	Tanjung Hampon	ATENG
9	MASNI	Taratak Tinggi	MASNI
10	MUKHLIS	K. R. MULYONO	MUKHLIS
11	EFVI SWSANTY	Cengkuk Juhu	EFVI
12	Safitri	Sapem Sri	Safitri
13	Hermani	Bidara Al Lam	Hermani
14	Sariyani	Talunan Pam	Sariyani
15	Dewi Purwostti	Po-aoe	Dewi
16	Romi	Talunan baru	Romi
17	Gilang Yudha P.	Lubuk Malako	Gilang
18	Iqbal Tawakal	ra. lolo	Iqbal
19	Rahmat Anianto	Mura Lubuk.	Rahmat
20	YANDRI MILDIA PUTRA	JR. PABAR BARU ABAI	YANDRI
21	NUGGI PUTRA	R PG	NUGGI
22	Randy Fernandes	Pakun Salaya	Randy
23	Feri Andi	Durian tigo Capang	Feri
24	IETIAN SEPTEMBER	dujii Jatu	IETIAN
25	Haris mayuri	Gei lauloh	Haris
26	GUSRI PRALDI	Sarko selatan	GUSRI
27	YOSRA JANNATA	GRAWANG	YOSRA
28	SYAHRIAL	B. ALAM	SYAHRIAL
29	DIANNA SAPTARI	SRI AGO	DIANNA

Afnida

30	Irawati	Durian tangak	
31	BESRI DEKA PUTRA		Besri
32	FAJRI ALFA SENO	PD ARO	Alfa
33	AIZEN FATHI / IORAWATI	ABAI	
34	AMALIA CANDRA	RPC	
35	SYUKRIAH TR.	Reha Typ Capangs.	
36	Elqusri	Pedang Amo	Elqusri
37	FERA HECWITA	RPC. DEPOT Anggrek	Era. Boedi
38	MOKTOR L	Obelin KP6N	
39	ZUL Riznaini	Patom Kabaa @PBD	Sury.
40	Gafnitz Chairani	M-labuh	Xia
41	YANUARDI	M-labuh	
42	Wiwit Vivi R	M-labuh	
43	Agus taufik	M-labuh	Taufik.
44	NURMAN	LDK - KPGD	
45	trinayetti ismail	probu tirta lestan (s. Aro Kpbd)	
46	SEPPIDONYA	"	
47	THONPODI	P. RABAAN	
48	Joni Saputra	LB malako	
49	ZAHMICS	PD DAREK	
50	Miko Firma Dani	Sungai ipuh	
51	ERINALDO	DS - Jangah.	
52	Adyapari	Bug umum	
53	Tulda Rosant	"	
54	Yulian Dara Uwic	"	
55	Sri Purwanti	"	
56	yuli Perla Indra	"	
57	Nurholis Mard	"	
58	Noperi	"	
59	Arsad	"	
60	Dani Afrizal	"	
61	Hendika Rahmaw	"	
62	Rido	"	Rido.
63	Deprianto	"	
64	Daya b	"	
65	Juruferr	"	
66	Anonitami	"	
67	Martisoni	"	
68	Perawanti	"	
69	Ehya Susanti	"	
70	Buguna Reli	"	

71	Gitum	21	S. ✓ ✓
72	Elfi Sugianti	11	✓ ✓ ✓
73	SOFIA AREGGELIA PADATEQ AIR DINGIN		
74	JULIA Afni	Dinkes	
75	Suci Rapadany	Dinkes	✓
76	Melvia (u)	Wacana	
77	Astiani Lingga P.	Dinkes	
78	Muza Siswati	Dinkes	✓
79	Santi Saputra	Dinkes	✓
80	Abdul Harris ST	Harambe DINAR	
81	Menmi Sepanta, SKM	Dinkes	
82	ELCINTYA FORENTA	Dinkes	
83	Xletti Herawati	Dinkes	✓
84	YON FEERI	Dinkes	✓
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			

**DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN LAIK HIEGENE SANITASI
(LHS) DEPOT AIR MINUM
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Kamis/ 06 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dewi Mayo Sari	Sundas - Tambang	Dewi S.
2	RINA	Sungai IPUL	RINA
3	MASNU	Taratak Tinggi	MASNU
4	OPY Kunianweuh	Sungai Jumbar	OPY
5	MUR Fatimah	Bukit Malintang	MUR
6	Sambiyonulya	Mubila Labuh	Sambiyonulya
7	Pandu Pratoso	Wono Rejo	Pandu
8	Hendri PRABOWO	PJ	Hendri
9	RAHMAT ARIANTO	KUTIANG M-LABUH	RAHMAT
10	SAWUWA	K-KARTIKA	SAWUWA
11	JHD PDI	P-RABOHO	JHD
12	HALIS mogue	SEI bandeh	HALIS
13	Satiyani	Talunan Bani	Satiyani
14	SRI RAHMI	LADANG KONGSI	SRI RAHMI
15	GUSRI MALDI	SAKO Selatan	GUSRI
16	SAP Safradi	Sapan Sari	SAP
17	Elqusri	Padang Aro	Elqusri
18	Riko Nash Yenni	LUBUK Gedalang	Riko
19	Midn. F	Ub Gardang	F
20	Panti satria utama	Batu Sungai durian	Panti
21	DEFRO FOSSETRI	PAPANG AIR DINGIN	DEFRO
22	YOSPA JAHALA	CAMPUR	YOSPA
23	ICHWAN Segihun	Sungai Juhu	ICHWAN
24	ATENG	Tanjung Harzan	ATENG
25	Romi	TALUNAN DARU	Romi
26	AIZEN FAITH	ABAI	AIZEN
27	SYAIFAN Ndp	RPC	SYAIFAN
28	Dewi Purwisti	PJ-SR	Dewi
29	ZULKARNAINI	Parihan Rataha	ZULKARNAINI

30	FAJRI ALFA SENO	PP. ARO	af
31	NUGO PUTRA	RPC	fur
32	YAHDI MILDA PUTRA	JR. MASAR BARU ABADI	Yahdi
33	Gilang Yudha P.	Lubuk Malako	gj.
34	Feraldi	Kapuas utp SBG	Jay
35	dr. miko Almanza	Kapuas pkm Lw A	Per
36	Salmida Novienna	Kapuas Pauh Dua	Sal
37	Ura m.	Up..	
38	dr. Febi Ena nuris	Tapani Sari - Parau	Febi
39	Gyapnitz Chairuni	M. Lubuk	
40	Syahrial	B. Alam	
41	HERLIZAL	WIPAKANU parau	Herlizal
42	Aiyah	m. Lubuk	
43	Hermatai	Ridwan A.L.	
44	DIAN	SARI ARO	Ayuk
45	dr. Rollia isti	utp mhi.	
46	Irawati	Gadong	
47	Yan Feni	buh	
48	AB. Irawati	mle	
49	Julia, Astuti		
50	JUPITA R	M. Lubuk	
51	Iabel Tawaleal	M. batuah	
52	Firgi	Durian tigo Ceperang	
53	Maswandi	Tanah Gato Lumbu	
54	Denil N.	Drinkey P2P	D. Denil
55	Weni fajriani	Drinkey Yankees	
56	Toko Scerilo.	Rei Takao.	
57	Normandy	TSP	
58	E. WILSON, SE	Poly Aro	
59	WIKUIT RIVI R	mt Bendang	
60	ZAHARI	m. Lubuk	
61	WURNUVERI	Pakim lh - perhub	
62	Y. BIPAN	BPO	
63	KEY MUSUM	produt tirtalestari (s.Aro kppd)	
64	Morresia	Pdt PP	
65	Monaeri L	Salau M. Lubuk	
66	Nurhayati	Kadij DPKPP	
67	Yudha	Pdt PP	
68	Ujanan	Kag. Pdt PP	
69	ZAGIE	- / / -	
70	PAJIT		

71	AFFENDI	POL PP	
72	Lailyatul H	Imamhikmat	
73	Jamil Saputra	LB malako	
74	BAMIKIS	PD DAIR	
75	Alfiq Basyur	Binsar PMD	
76	Firdaus F.	Kunci	
77	AKMAL HAMDI	Dispersitologi	
78	VERIN ALDO	DS. Tangerang	
79	SEPKIDONAH	Na Jawa	
80	Davit Sabiputro	RPC	
81	Eci Cahyawaty	UPT Pustaka PGSD	
82	Nando Julian Ean	UPT awan KPGD	
83	Randi Fernandez	Paransalaya	
84	Hendra Alfian	Persejasa	
85	Wahyulita	Cecapwidit dprl	
86	Moni Zora	Pust KPGD	
87	Kenari Zulfitri	Sopir POL PP	
88	Aisy Wedianto	Carmat Park Bar	
89	HAFER	ALISP	
90	FAIZAN	DIPJOK	
91	Adrie Julia Sari	PKM sangir	
92	Nesty	Prokspim	
93	Maristi	"	
94	Budi	"	
95	Surjanti	"	
96	Rita Anggreini	"	
97	Turnalig Wardi	"	
98	Doni Hendra	"	
99	Antonyani	Bap. Umum	
100	-Julia Rosanti	"	
101	-rian Dara	"	
102	Sri Purwanti	"	
103	-Yosi Perito Indra	"	
104	Murthias M	"	
105	Noperti	"	
106	Arsad	"	
107	Doni Afrizal	"	
108	Handika Rahman	"	
109	Rido	"	
110	Deprantoro	"	
111	Dayat	"	

112	Junifer	n	<i>replayable</i>
113	Ariani tomil.	n	<i>Arif</i>
114	Martison	n	<i>Mf.</i>
115	purnawanti	11	<i>Revi.</i>
116	Gusma neli	71	<i>gusma</i>
117	situm	11	<i>Situm</i>
118	Eti yanti	11	<i>Eti</i>
119	SYUKRIAN- IR.	Durian Tigo Capang	<i>Staff</i>
120	JULIA Afni	Dinkes	<i>Julia</i>
121	Suci Ramadany	Dinkes	<i>Suci</i>
122	Kacela siswati	n	<i>Kacela</i>
123	Santi Saputri	Dinkes	<i>Santi</i>
124	memi Sigitita		
125			
126			
127			
128			
129			
130			



PERAN DINKES SOLOK SELATAN DALAM PEMBINAAN & PENGAWASAN DAM

Dinas Kesehatan Kab Solok Selatan



1

REGULASI

- **UNDANG – UNDANG 36 TAHUN 2009** tentang Kesehatan
- **PERMENKES 43 TAHUN 2014** tentang Laik Hygiene Sanitasi DAM
- **PERMENKES 14 tahun 2021** tentang Standart kegiatan Usaha Dan produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

PENDAHULUAN

- Air adalah sumber kehidupan namun juga bisa membunuh manusia
- Air yang aman dibutuhkan untuk hidup
- Air yang tidak aman bisa menjadi pembunuh massal bila mengandung bahan kimia berbahaya, mikroorganisme berbahaya / bibit penyakit

- Kurangnya Hygiene Sanitasi menyebab terbesar air tsb berpotensi menimbulkan penyakit / kematian



Kebutuhan Air Minum

Negara maju

- ▶ Kebutuhan air minum lebih banyak
- ▶ Semua keperluan air dipenuhi dengan air minum
- ▶ WHO: air yang dibutuhkan lebih kurang 500 liter seorang tiap hari (lt/or/hr)

Negara berkembang

- ▶ Kebutuhan air minum banyak
- ▶ air minum khusus hanya dipergunakan untuk makan dan minum saja, untuk keperluan mencuci dan keperluan lainnya dipenuhi oleh air bersih biasa
- ▶ di Indonesia (kota besar) sebanyak 200 - 400 lt/or/hr dan di daerah pedesaan hanya 60 lt/or/hr.

Penyediaaan Air Minum Masyarakat

■ Kebutuhan penduduk terhadap air minum dapat dipenuhi diantaranya melalui air yang dilayani oleh sistem perpipaan (PAM/ PDAM), Sumur Gali, Perlindungan Mata Air.

■ Kecenderungan penduduk saat ini untuk mengkonsumsi air minum siap pakai demikian besar, sehingga usaha depot air minum tumbuh subur dimana-mana yang perlu diawasi, dibina dan diawasi **kualitasnya** agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.



HARAPAN KITA

*Makanan dan minuman yang
di konsumsi masyarakat
aman dan sehat.*

Pembinaan dan Pengawasan DAM



- Permenkes 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM)
- ↓
- Dinas Kesehatan berperan dalam Pembinaan :
 1. Pengawasan Eksternal Kualitas Air baku dan Air Minum Hasil Olahan DAM 1 kali per tahun
 2. Hygiene Sanitasi Tempat, penjamah melalui IKL DAM

Ruang Lingkup Pengawasan DAM

**Persyaratan
Higiene Sanitasi**
(Tempat; Peralatan; Penjamah)

**Baku Mutu Kualitas
Air Baku dan Hasil
Olahan DAM**

DAM Sehat

Peran Dinkes

- Mensosialisasikan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum di seluruh lapisan masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan petugas kesehatan Kabupaten/Kota bersama sanitarian puskesmas sehingga menjamin **kualitas air minum** yang dihasilkan DAM .

Peran Dinkes


- Membina DAM agar tercipta DAM yang menyelenggarakan dan melaksanakan kaidah hygiene sanitasi serta perilaku hidup bersih dan sehat dalam melayani masyarakat.
- Melaksanakan Inspeksi Sanitasi DAM untuk mengidentifikasi masalah Kualitas air baku dan air olahan serta Hygiene Sanitasi DAM agar bisa dilakukan upaya tindak lanjut pemecahan masalah kedepannya.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAM

Pembinaan & Pengawasan
diarahkan untuk



- Mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari air yang dihasilkan DAM
- Memelihara dan atau mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundangan - undangan



Masy
Sehat

■ Pembinaan dan Pengawasan dilakukan :

- Bimbingan teknis
- Uji petik
- Monitoring dan evaluasi

■ Dalam Pembinaan dan Pengawasan DAM juga terlibat :

- SKPD terkait
- Organisasi profesi
- Asosiasi DAM

PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM TERDIRI DARI :

1. PENGAWASAN INTERNAL

2. PENGAWASAN EKSTERNAL



1. PENGAWASAN INTERNAL (PEMILIK DAM)

- Dilakukan oleh pemilik terhadap kualitas bakteriologis, Fisik dan kimiawi air baku dan air minum hasil olahan DAM.
- Pengawasan ini berupa:
 - Pemeriksaan kualitas bakteriologis air setiap minimal 1 x 3 bulan dan atau setiap ada pergantian sumber air baku
 - Pemeriksaan kualitas kimia air minimal tiap 1 x 6 bln
- Jika diperlukan pemeriksaan kualitas air baku dan air minum dapat juga dilakukan sewaktu-waktu.
- Sampel wajib diambilkan oleh Petugas Kesehatan dan Tidak boleh diambil oleh Pemilik DAM
- Biaya Pemeriksaan Sampel serta penjemputan hasil pemeriksaan ditanggung oleh Pemilik Depot Air minum
- Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan kabupaten melalui Puskesmas

2. PENGAWASAN EKSTERNAL (DINKES)

+ Dilakukan oleh **Dinkes Kab / Puskesmas** Melalui Kegiatan :

1. Inspeksi Sanitasi DAM
2. Pengambilan dan Pengujian sampel air Baku dan Air minum hasil Olahan DAM
3. Analisis hasil pengujian laboratorium
4. Rekomendasi tindak lanjut

+ Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang

PENGAWASAN OLEH ASOSIASI DAM

- Asosiasi DAM melakukan pengawasan terhadap kualitas fisik bangunan dan instalasi DAM secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan hasilnya ke Dinkes Kab/Kota
- Namun kendalanya banyak DAM di Kab Kota yang belum membentuk / memiliki Asosiasi DAM



UJI PETIK

- Dinkes Kab/Kota sewaktu-waktu dapat melakukan uji petik berupa pengujian Kwalitas Air baku dan air hasil olahan depot air minum serta menilai kondisi fisik, fasilitas dan lingkungan DAM,
- Uji Petik juga dilakukan dalam hal ada KLB / wabah dan keadaan yang membahayakan lainnya.

- + Dinas Kesehatan kabupaten / Kota dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat Iaik Hygiene Sanitasi dan memenuhi syarat Kesehatan
- + Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Hygiene Sanitasi DAM dan hasil pengawasan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan Menteri.

Dalam rangka Pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan terhadap pasal 2 dan pasal 3 Permenkes 43 tahun 2014 yaitu :

- Melanggar Persyaratan Kualitas air baku dan air minum yang dihasilkan
- Melanggar persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum minimal untuk aspek Tempat, Penjamah, Peralatan

- * Sanksi Administratif tersebut dapat berupa
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. Rekomendasi Pencabutan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Sertifikat laik Hygiene Sanitasi DAM

Mitra Kerja dalam Pembinaan dan Pengawasan DAM

- ▶ SKPD terkait (Koperindag , Dinkes, KLH, PMPTSP NAKER, Pol PP dll)
- ▶ Kantor Kesehatan Pelabuhan
- ▶ Sanitarian Puskesmas
- ▶ Laboratorium Kesehatan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.
- ▶ Pengusaha beserta karyawan DAM
- ▶ Asosiasi Pengusaha DAM .
- ▶ Masyarakat Konsumen.
- ▶ Akademisi, Organisasi Profesi,dll



Peran Dinas Kesehatan Solok Selatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum (DAM)

dr. Pendewal, M.H.
Plt. Kepala



Photo: Launching Program Puskesmas Sehatkan Nagari, Rumah Sakit Melayani Nagan, Talao 19 Februari 2023



#puskesmassehatkannagari
#rumahsakitmelayaninagari
#solokselatansehat

Disampaikan pada acara Pelatihan Laik Higienie Sanitasi (LHS)
Depot Air Minum se Kabupaten Solok Selatan, 6-7 Juli 2023 Aula
Sarantau Sasurambi

Kesepakatan

- ✓ Makanan dan minuman yang kita konsumsi harus **aman dan sehat**.
- ✓ Banyak penyakit yang bersumber dari **makanan dan minuman yang tidak sehat**.
- ✓ Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang kesehatan, melakukan **pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman termasuk DAM**.



#puskesmassehatkannagari
#rumahsakitmelayaninagari
#solokselatansehat

Permenkes 43 Tahun 2014 tentang Higienie Sanitasi Depot Air Minum (DAM)

KOMPAS.com NEWSSTRENDEKESTARIHEALTHFOODBEAUTYSKAPARASIAN LIFESTYLEKOMPY

BAGIKAN: Temuan Kemendag: Mayoritas Depot Air Minum Tidak Higienis

Penulis: Elsa Catriona | Editor: Ambaranee Nadia Kemala Mowanta

LEBIH TERJAMIN LEBIH MUDAH

Kualitas PTO (Power Take Off) Yang Baik Memudahkan Pemasangan Damp pada Truk

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan menemukan sebagian besar depot air melakukan indikasi pelanggaran terkait perlindungan konsumen lanjutan tak memenuhi standar higienitas.

Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kemendag menemukan sebanyak 31.553 Depot Air Minum (DAM) tidak layak higienitas Sanitas Pangan (HSP).

Dari total 60.272 DAM yang tercatat, hanya 28.719 yang layak HSP.

Baca juga: Gelar Klinik Desain di Aceh, Kementerian Perdagangan Produk UKM agar Tembus Pasar Global

47,6%

"Dugaan pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet (UV) yang sebagian besar melewati batas maksimal pemakaian serta hanya 1.183 yang bersertifikat dan 28.719 yang Layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP) dari 60.272 DAM isi ulang yang tercatat," ujar Dwi Anggriyo dalam siaran resminya dikutip

Sumber: Laporan Program Kesehatan Lingkungan Bidang Kesmas Smester 1

Wali Kota: Sebagian Besar Depot Air Minum Galon Isi Ulang di Jakarta Timur Tak Penuhi Standar Baku Higiene dan Sanitasi

RAGAM: Wali Kota Selenggarai Gresik Air Minum Galon Isi Ulang di Jakarta Timur

KOMENTAR:

#puskesmassehatkannagari #rumahsakitmelayaninagari #solokselatansehat

Data Depot Air Minum

Kategori	Tidak Berizin	Berizin	Solok Selatan
KPGD	6	5	11
Sel. Paju	0	12	12
Pauth. Duo	9	0	9
Sangir	6	13	19
SU	7	4	11
SBI	14	1	15
SBH	10	0	10
LUJA	0	1	1

Sumber: Laporan Program Kesehatan Lingkungan Bidang Kesmas Smester 1

#puskesmassehatkannagari #rumahsakitmelayaninagari #solokselatansehat

Penyakit yang dapat disebabkan oleh air yang tercemar:

- ✓ Diare
- ✓ Penyakit kulit
- ✓ dll

Kasus Diare Akut

Kategori	Kasus Diare Akut
KPGD	36
Sel. Paju	23
Pauth. Duo	21
Sangir	122
SU	86
SBI	46
SBH	12
LUJA	2

Sumber: Laporan Bidang P2P Periode Januari – April 2023

Dinas Kesehatan

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM
Kepada KKP

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan DAM; dan
- b. memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendayagunakan tenaga sanitarian yang telah memiliki sertifikat sebagai tenaga pengawas Higiene Sanitasi pangan.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.

(5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi DAM.



#puskesmassehatkannagari
#rumahsakitmelayaninagari
#solokselatansehat

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

- ✓ Menjamin kualitas air yang dihasilkan DAM
- ✓ Mencegah penyakit yang disebabkan oleh DAM yang tidak higiene

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.


#puskesmassehatkannagari
#rumahsakitmelayaninagari
#solokselatansehat

36 (40,9%)

✓ Laik Higiene

Terima Kasih



#puskesmassehatkannagari
#rumahsakitmelayaninagari
#solokselatansehat


KETENTUAN STANDART KUALITAS AIR BAKU DAN AIR OLAHAN DAM DARI ASPEK KIMIA, BAKTERIOLOGIS DAN FISIK AIR



Oleh
SANTI SAPUTRI, S.Si

PENDAHULUAN

AIR SUMBER KEHIDUPAN



Sel tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air

air masuk kedalam tubuh
→ memerlukan suplai air minum

Untuk kegiatan sehari-hari lainnya memerlukan air bersih

DEFINISI

Air minum :

air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum

Air bersih :

air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak

Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

- Air Minum dari Sumber Air Bersih (dimasak dulu sebelum dikonsumsi) yang bisa diperoleh dari sumber : Air PDAM, air sumur dll
- Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- Air Minum Isi Ulang (DAM)

Faktor bervariasinya pemenuhan kebutuhan air minum ditinjau dari segi sumbernya:

- Air PDAM ~ kualitas air bersih
 - ✓ Sumber air → mata air, air permukaan, pada umumnya telah mengalami pencemaran fisik, kimia, biologis → proses pengolahan
 - ✓ Harus dimasak dulu
- Air sumur
 - ✓ Harus dimasak dulu
 - ✓ Kualitas tergantung lokasi



✗ AMDK

✗ (Air Minum Dalam Kemasan)

- ✓ Sumber air → mata air →, dikemas dalam wadah
- ✓ Ada standart mutu
- ✓ Harga relatif mahal



✗ DEPOT AIR MINUM

- ✓ Sumber air → bervariasi →
- ✓ Harga lebih murah dibanding AMDK



Depot Air Minum



- Usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual secara langsung kepada konsumen

FAKTA TENTANG DAM

- Depot Air Minum semakin menjamur dengan berbagai macam kondisi yang ditemukan baik yang memenuhi persyaratan kesehatan maupun yang belum memenuhi persyaratan kesehatan
- usaha yang menjanjikan keuntungan
- pilihan alternatif masyarakat terutama di perkotaan dalam penyediaan air minum dg harga relatif murah dibanding AMDK.
- Sangat beresiko terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak terjamin kualitas air baku dan air minum hasil olahannya

SUMBER – SUMBER AIR BAKU DAM

- ▶ Perlindungan Mata Air
- ▶ Sumur Bor
- ▶ Sumur Gali
- ▶ Air Tangki PDAM / Terminal Air Baku



ALUR AIR BAKU DEPOT AIR MINUM



Ketentuan Air Baku DAM :

- 4 Apabila menggunakan Air Baku dari Pemasok, Depot Air Minum wajib memiliki **Bukti tertulis nota pembelian Air Baku dari Perusahaan Pengangkutan air / sertifikat Sumber Air**
- 4 Apabila menggunakan air baku yang berasal dari Mata Air, maka **pastikan bahwa Mata air tersebut benar - benar mata Air terlindung sehingga resiko pencemarannya kecil.**



- ✿ Apabila menggunakan sumur gali, pastikan sumur gali bebas dari cemaran lingkungan minimal dalam radius diatas 10 Meter dari sumber pencemar seperti tempat sampah, Septictank , genangan air dan sampah
- ✿ Air Baku harus memenuhi standart Kesehatan sesuai Permenkes 492 tahun 2010 yaitu
 - ↳ Angka E Coliform 0
 - ↳ Angka E Coli 0
- ✿ Pengujian mutu air baku dilakukan;
 - ❖ Minimal satu kali tiga bulan untuk analisa bakteriologis
 - ❖ Satu kali enam bulan untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap

13

- ✿ Depot Air Minum dilarang mengambil air baku dari jaringan PDAM pada sambungan distribusi rumah tangga.
- ✿ Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (food grade)
- ✿ Depot Air minum harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari pemasok

- 1. Ketahuilah dan Kenali Sumber Air Baku**
- 2. Gunakan Air Baku yang terlindungi dari cemaran**
- 3. Sedapat mungkin gunakan alat pengukur yang dapat dikontrol setiap saat**
- 4. Dokumentasikan semua aktifitas (air baku --- produksi)**
- 5. Lakukan kegiatan perawatan seperti yang disarankan**
- 7. Setiap melakukan pergantian Sumber Air Baku maka harus dilakukan pengujian kualitas air baku yg berasal dari sumber yang baru**

Stiker untuk Depot Air Minum berkaitan **SUPPLY AIR PEGUNUNGAN**



Stiker untuk ARMADA TRUK TANGKI



SYARAT KUALITAS AIR BAKU DAN AIR MINUM YANG HARUS DIPENUHI :DAM

• Fisika

Bau, Warna,
KekuruhanT
DS
Rasa
Suhu

• Kimia

Arsen,
Fluorida,
Kadmium,
Aluminium,
Besi,
Seng,
Nitrit,
Kesadahan,
Mangan
pH
dll

Mikrobiologi

E-coli,
Total Coli
form

KETENTUAN STANDART BAKU MUTU AIR MINUM HASIL OLAHAN DAM

- ▶ Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan 492 tahun 2010 dimana Pada parameter bakteriologis angka Coli 0
- ▶ Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten / kota atau yang terakreditasi
- ▶ Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian dibebankan pada Depot Air Minum yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam perundangan – undangan yang ada

- ▶ Pengambilan Sampel Air Baku dan sampel Air Olahan Depot Air minum harus dilakukan oleh Petugas Kesehatan
- ▶ Depot Air Minum yang melanggar tentang Persyaratan Kualitas Air Baku dan Air minum DAM dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam :
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
 2. Undang-undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 3. Permenkes Nomor 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi DAM
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.



Pengawasan dan Pembinaan

PENYELENGGARA

Asosiasi

Dinas Kesehatan
Kab/Kota/KKP

INTERNAL:

Sampel berkala untuk air baku dan air hasil olahan DAM

- Pembinaan
- Peningkatan Kapasitas
- Fasilitasi
- Jejaring


Pembinaan Pengawasan Eksternal :

Sampel air minum hasil Olahan DAM



Terima Kasih

KETENTUAN STANDART KUALITAS AIR BAKU DAN AIR OLAHAN DAM DARI ASPEK KIMIA, BAKTERIOLOGIS DAN FISIK AIR



Oleh
SANTI SAPUTRI, S.Si

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM



Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah

- Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan, yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar Baku Mutu atau Persyaratan Kualitas Air Minum dan Persyaratan Higiene Sanitasi.

SETIAP DEPOT AIR MINUM
YANG BEROPERASIONAL
WAJIB
MEMILIKI SERTIFIKAT LAIK
HIGIENE SANITASI
YANG DIKELUARKAN OLEH
DINAS KESEHATAN

- Setiap DAM **wajib** memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk menerbitkan izin usaha DAM pemerintah daerah kabupaten harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

- + Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM
- + Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.
- + Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah usaha DAM memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.




Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sbb :

1. Persyaratan administratif terdiri atas:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru;
 - c. surat keterangan domisili usaha;
 - d. denah lokasi dan bangunan tempat usaha
 - e. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah.
2. Persyaratan teknis berupa :
Standar Baku Mutu atau Persyaratan Kualitas Air Minum dan Persyaratan Higiene Sanitasi DAM

- Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis dilakukan melalui Inspeksi Sanitasi dan pengujian contoh Air Minum yang diambil oleh petugas kesehatan dan diperiksa di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- DAM dinyatakan memenuhi persyaratan teknis oleh Tim Pemeriksa apabila hasil penilaian Inspeksi Sanitasi menunjukan:
 - a. nilai persyaratan Higiene Sanitasi paling kecil 70 (tujuh puluh); dan
 - b. nilai pengujian contoh Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Pemeriksaan Laboratorium



- Biaya pemeriksaan laboratorium untuk Pemeriksaan Kualitas Air Baku dan Air Hasil Olahan Depot untuk mendapatkan Serifikat Laik Sehat DAM serta Pemeriksaan Berkala (per tiga bulanan dan 6 bulanan)



Merupakan Kewajiban Penyelenggara DAM

Tata cara untuk mendapatkan sertifikat Laik Hygiene Sanitasi :

- Pengusaha DAM harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif
- Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis.

- ④ Paling lama dalam waktu 25 hari kerja, Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi berita acara pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Paling lama dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian maka Kepala Dinas Kesehatan Kab harus menerbitkan atau menolak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi disertai dengan alasan yang jelas.

- Bila setelah lebih dari 7 hari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tidak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan rekomendasi hasil penilaian yang memenuhi persyaratan, maka pemohon berhak atas rekomendasi tersebut sebagai pengganti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dapat diajukan sebagai persyaratan memperoleh izin usaha.

- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi **berlaku** selama **3 tahun** dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang berlaku (**tata caranya sama dengan pengurusan pertama**)
- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi **DAM** harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.


Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak berlaku atau menjadi batal apabila:

- a. Terjadi pergantian pemilik;
- b. Pindah lokasi/alamat;
- c. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kualitas air baku dan air olahan DAM yang menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Food Poisoning)

• Stiker SIRAMAT (Stiker Depot Air Minum Sehat) adalah :

Stiker yang menyatakan bahwa SUATU DAM telah memenuhi persyaratan Kesehatan berupa :

- 1. Telah memiliki **SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM**
- 2. Rutin melaksanakan Pemeriksaan Sampel Air berkala **Pemeriksaan Bakteriologi 1 kali 3 bulan** dan **Pemeriksaan Kimia Air 1 kali 6 bulan**
dengan hasil **MEMENUHI SYARAT**



TERIMA KASIH

HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Permenkes No. 43 tahun 2014

Persyaratan Higiene Sanitasi
dalam Pengelolaan Air Minum
Paling sedikit meliputi aspek

1. Tempat

2. Peralatan

3. Penjannah ?



STANDAR USAHA INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG MENURUT KETENTUAN ATURAN YANG BERLAKU

ALI AFRIONEL, S.IP, M.SI.
LAHIR DI LB MALAKO, 12 MARET 1982

PENDIDIKAN:

- S1 ILMU POLITIK UNAND TAMAT TAHUN 2007,
- S2 SOSPOL UNAND TAMAT TAHUN 2013,

MENIKAH DENGAN MILDAYENI, SE, MM

- MUHAMMAD FARHAT AYYASI
- FARHANAH WAZIRAH
- FARAH MAHFUZAH



RIWAYAT PEKERJAAN:

- KABID PERINDUSTRIAN PERINDAGKOPUKM
- KABID PENEGAK PERDA SATPOLPP 2019-2022
- KABID PEMERINTAHAN NAGARI, 2017-2019

ALAMAT : TIMBULUN, SOL SEL

DASAR HUKUM

- KEPMENPERINDAG NO
651/MPP/KEP/10/2004 TTG
PERSYARATAN TEKNIS DAM DAN
PERDAGANGANNYA
- PERMENPERIN 9/2021 TTG
STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BEBASIS RESIKO
SEKTOR PERINDUSTRIAN

ISTILAH DAN DEFENISI

DEPOT AIR MINUM (DAM)

USAHA YANG MELAKUKAN PROSES
PENGOLAHAN AIR BAKU MENJADI AIR MINUM
DALAM BENTUK CURAH DAN MENJUAL
LANGSUNG KEPADA KONSUMEN

HIGIENE SANITASI

UPAYA UNTUK MENGENDALIKAN FAKTOR
RESIKO TERjadinya KONTAMINASI YANG
BERASAL DARI TEMPAT, PERALATAN DAN
PENJAMAH TERHADAP AIR MINUM AGAR AMAN
DIKONSUMSI

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI

**BUKTI TERTULIS YANG
DIKELUARKAN OLEH DINAS
KESEHATAN KAB/KOTA YANG
MENERANGKAN BAHWA DAM TELAH
MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU
ATAU PERSYARATAN KWALITAS AIR
MINUM DAN PERSYARATAN HIGIENIS
SANITASI**

PERSYATAN UMUM USAHA

- **AKUN SINAAS**
- **INPUT DATA KE SIINAS**
- **LOKASI DI KAWASAN ATAU
DILUAR**
- **SKET INDUSTRI BESAR YG
DIKECUALIKAN**
- **IZIN BERUSAHA**

SYARAT KHUSUS USAHA

- SURAT JAMINAN PASOK AIR BAKU DARI PDAM/PAMSIMAS
- LAPORAN HASIL UJI AIR MINUM DARI LAB PEMERINTAH
- SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DINKES
- STRUKTUR SDM DAN TUPOKSI
- PELANAN MINIMAL KONSUMEN
- SISTEM MANAJEMEN USAHA

PERSYARATAN SARANA

- ❖ BEBAS DARI SUMBER PENCEMARAN
- ❖ MEMILKI RUANG PRODUKSI
- ❖ SARANA PENYEDIAAN AIR
- ❖ SARANA PEMBUANGAN AIR/LIMBAH
- ❖ SARANA PEMBERSIHAN/PENCUCIAN
- ❖ SARANA TOILET
- ❖ SARANA HYGIENE KRYWAN, MIN CUCI TNGAN
- ❖ BAK TANGKI PENAMPUNGAN
- ❖ UNIT PENGOLAHAN AIR
- ❖ ALAT DISINFEKTAN
- ❖ ALAT PENGISIAN AIR KE WADAH

STRUKTUR ORGANISASI SDM


INDUSTRI KECIL SESUAI KEBUTUHAN

**INDUSTRI MENENGAH (MINIMAL
PIMPINAN, BAGIAN PRODUKSI,
BAGIAN PEMASARAN)**

**INDUSTRI BESAR (PIMPINAN, BAGIAN
PRODUKSI, BAGIAN PEMASARAN,
BAGIAN SDM, BAGIAN KEUANGAN)**

SISTEM MANAJEMEN USAHA

- MEMILKI SOP PENGADAAN BAHAN BAKU**
- SOP PENERIMAAN BAHAN BAKU**
- SOP PENYIMPANAN BAHAN BAKU**
- SOP PROSES PRODUKSI**
- SOP PENGEMASAN**
- SOP PENYIMPANAN BARANG JADI**
- SOP DISTRIBUSI**



TERIMA KASIH

INDUSTRI MAJU RAKYAT SEJAHTERA



Online Single Submission

SOSIALISASI TENTANG PENERBITAN (NIB) DEPOT AIR MINUM

Pembicara: Nono Irwanandé, ST
SUB KORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN
DPMPTSP SOLOSEL

2

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui lembaga OSS. Adanya NIB memungkinkan perizinan bagi pelaku usaha menjadi lebih Aman.

LATAR BELAKANG

- 1. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI – DAN DAYA SAING DAERAH
- 2. REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
- 3. AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- 4. PRIORITAS NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH.
- 5. MENYATUKAN SEMUA JENIS IZIN DALAM SATU TEMPAT,
(PERMOHONAN S/D TERBITNYA DOKUMEN)



KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Undang –undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di launching dikementerian Perekonomian 9 Juli 2018 oleh Menteri Perekonomian serta semua Menteri Terkait.

Peraturan Bupati Solok Selatan No 102 thn 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyeleenggaran Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Solok Selatan

PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO



DASAR HUKUM NIB DAM Permenperin No 9 Tahun 2021

Usaha air minum isi ulang masuk ke dalam sektor Perindustrian, tentang standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Perindustrian.

**DAM ISI ULANG**

Usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen

**Perizinan Usaha Berbasis Risiko Untuk Industri Air Minum Isi Ulang**

Legalitas usaha yang didapatkan jika telah mengurus perizinan berusaha yang saat ini diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko yang dapat diakses melalui sistem OSS

Dalam Peraturan tersebut terdapat dua persyaratan untuk pelaku usaha DAM air minum isi ulang.

a. Persyaratan Umum

Memiliki Akun OSS

b. Persyaratan Khusus

Memiliki Surat Jaminan Pasok air baku

Hasil Uji Lab

Memiliki SLHS

SOP Pelayanan konsumen



Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha dan perusahaan di Indonesia

KBLI DAM ISI ULANG

KBLI untuk usaha DAM isi ulang dengan kode 11052 → Industri Air Minum Isi Ulang.

Kategori KBLI 11052 dengan tingkat risiko menengah tinggi dan wajib mengantongi NIB dan sertifikat standar yang diverifikasi

Sertifikat Lail Higiene di lembaga OSS

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi
NIB
2. Persyaratan Teknis
 - a. Sertifikat Pelatihan
 - b. Bukti Hasil Lab yang terakreditasi atau Lab yg ditunjuk oleh pemerintah
 - c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan melalui survei Tim Teknis
3. Persyaratan Khusus DAM Isi Ulang
 - a. Proses pengolahan
 - b. Air Baku
 - c. Produk
 - d. Wadah
 - e. Tidak ada stok

PROSES BISNIS PERIZINAN BERUSAHA



PROSEDUR MENGGUNAKAN OSS

Prosedur Menggunakan OSS

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Bisnis (NIB)
4. Untuk usaha baru, melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komifennya. Untuk usaha yang telah berdiri, melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

ONELINE SINGLE SUBMISSION

AKTIVASI OSS

Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

Badan Usaha: melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Perorangan: Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

ONELINE SINGLE SUBMISSION

CARA MENDAPATKAN NIB

Langkah-langkah untuk memperoleh NIB

- Log-in pada sistem OSS
- Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyertakan pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
- Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBUI), selain informasi KBUI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi urutan bidang usaha.
- Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer)
- Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

ONELINE SINGLE SUBMISSION

STANDAR DAN PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PELAKU USAHA UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT

Step 20

- Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah dilakukan survey oleh Tim
- Hasil Lab
- Sertifikat Pelatihan Dari Dinas Kesehatan
- Pas Foto
- NIB yang telah terbit
- Label produksi dengan data yang lengkap

KRITERIA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

- Kriteria Usaha Mikro :**
Memiliki Modal Rp.0 sd 5 miliar rupiah ,,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria Usaha Kecil
Memiliki Modal Rp.0 sd 5 miliar Rupiah,tidak termasuk tanah dan bangunan.

Kriteria Usaha Menengah
Memiliki Modal Rp.5 miliar ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Sumber : Undang-undang no.20 Tahun 2016 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

MANFAAT OSS



Manfaat menggunakan OSS

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terikat, lokasi, legiungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Membiasakan pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara awan, cepat dan real time
3. Membiasakan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Membiasakan pelaku usaha untuk menyampaikan data perizinan dalam satu identitas bisnis (NIK)

ONELINE SINGLE SUBMISSION

Fungsi NIB

- 1. Sebagai Dokumen Legalitas Usaha
- 2. Proses Perizinan Usaha Lebih Mudah dan Cepat
- 3. Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum
- 4. Mempermudah Perolehan Investasi dan Pengajuan Pinjaman
- 5. Usaha lebih Kredibel
- 6. Mendapatkan Pendampingan Usaha

PRASYARAT SEBELUM MENGAKSES OSS




Prasyarat sebelum mengakses OSS

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependidikan (NPK) yang dibutuhkan adalah NPK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, peruma, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

ONELINE SINGLE SUBMISSION






GAMBARAN DEPOT AIR MINUM

Oleh :

ABDUL HARIS, ST, MM



Tidak ada kehidupan di dunia,
tanpa ada air



- ◆ Sel tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air
- ◆ Keseimbangan air masuk dan keluar → memerlukan suplai air minum
- ◆ Kegiatan sehari-hari lainnya memerlukan air bersih


Definisi

- Air minum (*potable water*) :
air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
(KEPMENKES RI NO. 907/MENKES/SK/VII/2002)
- Air bersih (*clean water*) :
air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak
(PERMENKES RI NO. 416/MENKES/Per/IX/1990)

SYARAT AIR MINUM

Kelayakan dan keamanan untuk diminum, ditinjau dari segi :

- Fisik (rasa, bau, warna, kejernihan)
- Bebas bahan kimia, radioaktif dan bakteri berbahaya



Pemenuhan Kebutuhan Air Minum daerah perkotaan

- Air Minum dari Air Bersih (dimasak dulu sebelum dikonsumsi)
Diperoleh dari sumber : Air PDAM, air sumur dll
- Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- Air Minum Isi Ulang (AMIU)

Faktor bervariasinya pemenuhan kebutuhan air minum ditinjau dari segi sumbernya:



- Air PDAM~ kualitas air bersih
 - ✓ Sumber air → air permukaan, pada umumnya telah mengalami pencemaran fisik, kimia, biologis → proses pengolahan konvensional sd *advanced*
 - ✓ Harus dimasak dulu
- Air sumur
 - ✓ Harus dimasak dulu
 - ✓ Kualitas tergantung lokasi

- AMDK

- ✓ Sumber air → mata air → proses pengolahan *advanced*, dikemas dalam wadah
- ✓ *Potable water*
- ✓ Ada standart mutu
- ✓ Harga relatif mahal



- AMIU

- ✓ Sumber air → bervariasi → proses pengolahan *advanced*
- ✓ Harga lebih murah dibanding AMDK



PERATURAN TENTANG PERSYARATAN AIR MINUM

- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, RI No. 167/MPP/Kep/5/1997 tentang Peryaratan Teknis Industri dan Perdagangan AMDK
- STANDAR NASIONAL INDONESIA SNI 01-3553-1996 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Depot Air Minum Isi Ulang



- Usaha industri yang melakukan proses pengolahan air menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan
- Konsumen membawa wadah sendiri untuk diisi dengan air produksi Depot AMIU

FAKTA TENTANG AMIU

Depot AMIU semakin menjamur

- usaha yang menjanjikan keuntungan di masa krisis
- pilihan alternatif masyarakat perkotaan dalam penyediaan air minum dg harga relatif murah dibanding AMDK. AMDK dikemas dlm galon ditawarkan Rp 6.500 sampai Rp 8.000 (tukar galon), AMIU harganya antara Rp 2.500-Rp 3.000 per galon (Suara Merdeka, 2003).

- Sumber air baku

Pemeriksaan Badan POM (2003) → sampling dan pengujian laboratorium thd mutu air produksi Depot AMIU di 5 kota :

sumber air baku : air dr mata air yg diangkut dg tangki.

- Kualitas air produksi

Penelitian Dr. Suprihatin dkk (2002) → analisis sampel AMIU di 10 kota besar di Indonesia :

- kualitas AMIU bervariasi
- 34% sampel tidak memenuhi sedikitnya satu parameter kualitas air minum berdasar Kepmenkes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002
- 16% sampel tercemar bakteri coliform

Pemeriksaan Badan POM (2003) → sampling dan pengujian laboratorium thd mutu air produksi Depot AMIU di 5 kota (95 depot) :

- 19 yang tidak memenuhi syarat mikroba (E. Coli / coliform / salmonella)
- 9 produk mengandung Cadmium yang melebihi batas yg diperbolehkan

● Proses Pengolahan

Pemeriksaan Badan POM (2003) → sampling dan pengujian laboratorium thd mutu air produksi Depot AMIU di 5 kota (95 depot) : proses desinfeksi :

- sinar UV 53 Depo
- Ozon (ozonisasi) 2 Depo
- UV + Ozon 28 Depo
- Sinar UV+Ozon + RO 1 Depo
- Lain-lain 11 Depo


Perjalanan air menjadi AMDK:

- Dari mata air atau sumur artesis, air ditandon dalam sebuah tanki.
- Air kemudian dialirkan ke dua arah: ke keran-keran di luar untuk dialirkan ke tanki-tanki air (untuk diangkut ke pabrik di lokasi lain), dan ke pabrik di lokasi yang sama.
- (Di Pabrik:): Air melalui filter 5 mikron untuk menyaring kotoran berupa partikel.
- Filter karbon I untuk menyaring bau, rasa, dan warna.
- Filter karbon II
- Filter 1 mikron untuk menyaring kotoran berupa partikel.
- Ozonisasi (desinfeksi)
- Masuk ke *Finished Tank*.
- Pengisian ke botol-botol, sepenuhnya dilakukan oleh mesin.
- Filter-filter karbon dicuci seminggu sekali. Cek mikrobiologi, kimia dan fisika dilakukan masing-masing

Peralatan Depot AMIU kapasitas 2.500 liter/jam (Teknofilter) :

- Ukuran tempat minimal 3 x 5 meter
- Tangki Air, untuk menampung air sesuai kapasitas produksi/hari, dapat terbuat dari Stainless Steel, Fibre Glass, Plastik.
- Pompa Air, menggunakan jenis pompa semi jet, bahan Stainless, Plastik.
- Filter Air, jenis adsorbsi, bahan tabung stainless, PVC, Fibre Glass.
Fungsi Filter tersebut adalah untuk menyaring sehingga diperoleh kesetimbangan baru → standar air minum.
- Ozon, fungsi : mensterilisasi media/tempat berlangsungnya proses filterisasi, air, tabung filter, tangki air, dan instalasi sehingga proses terhindar dari kontaminasi dengan zat/unsur yang diperlukan.
- Ultraviolet, fungsi : membunuh bakteri dan mikroorganisme pada air.

- Cartridge/Microfilter, fungsi saringan mikron untuk menyaring partikel kecil dalam air.
- Kran Outlet, keluaran air dari proses haus maksimal sesuai kapasitas produksi yang dibutuhkan.
- Uji laboratorium Sucofindo
- Bahan baku : Air tanah, air mata air, air PDAM



Pengawasan Pemerintah thd Depot AMIU

- Berdasar Kepmenkes RI No. NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 yang melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. 860 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

- Teknologi AMIU dan AMDK sama-sama menggunakan teknologi advanced yg bertujuan meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum
- Standart air produksi AMIU harus sesuai dg peraturan yg telah ditetapkan → masih ada AMIU yg tidak memenuhi syarat

- Dinas Kesehatan Kab/Kota sbg pengawas harus proaktif → dukungan sumber daya ?
- Kontrol thd sumber air baku ???
- Kontrol thd kelayakan wadah ???
- Pengetahuan operator, supplier peralatan terhadap spesifikasi peralatan ?????
- Pd industri, proses operasi dan pemeliharaan alat sangat penting → SOP dan Quality Control ?????


Simpulan & Saran

- Peraturan mengenai syarat kualitas air produksi AMIU dan pengawasannya sebenarnya sudah ada
- Standarisasi teknis operasional Depot AMIU perlu diatur dalam peraturan, dengan memperhatikan :
 - SDM, Teknis (proses produksi & wadah), Higiene dan sanitasi, Air baku dan air produksi

Simpulan & Saran

- Peraturan mengenai syarat kualitas air produksi AMIU dan pengawasannya sebenarnya sudah ada
- Standarisasi teknis operasional Depot AMIU perlu diatur dalam peraturan, dengan memperhatikan :
 - SDM, Teknis (proses produksi & wadah), Higiene dan sanitasi, Air baku dan air produksi

- Penggunaan wadah yang digunakan oleh konsumen perlu diatur guna menghindari :
 - pemalsuan produk
 - jaminan higiene dan sanitasi wadah yg dapat mempengaruhi kualitas air pada konsumen




HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

OLEH :
ABDUL HARIS, ST, MM



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Gambar 2. 17 Sustainable Development Goals. Sumber: GTP, 2016

SDGs 6

- **Air (Water)**— Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua

- MDGs 2001 – 2015
- SDGs 2016 -2030

DAM (Depot Air Minum)

- DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan **menjual langsung kepada konsumen**



Banyaknya Depot Air Minum tumbuh dan belum terawasi dengan baik internal maupun eksternal

Kondisi higiene dan sanitasi kurang

Dukungan Pemerintah Daerah Kurang

Koordinasi lintas sektor dan program serta peran Asosiasi kurang

HASIL STUDI

Data Asosiasi Pengusaha Apdamindo di Jakarta tersebar 3500 DAM hanya 600 yang resmi terdaftar

YLKI 15 Februari 201
DAM di Wilayah Jakarta sebagian tidak memenuhi standar pengisian ulang
a. Dari 20 sampel, 6 mengandung Total bakteri 1 ecoli (35%)
b. Pemilik DAM tidak merawat peralatannya

Studi kualitas air minum isi ulang ditinjau dari proses ozonisasi, uv, ro di Kec Kota tangah Gorontalo

a. Kualitas air Minum dari segi fisik belum memenuhi standar
b. Untuk parameter Mikrobiologi dari 16 sampel hanya 5 sampel yang memenuhi stanadar (31%)

DUKUNGAN ASPEK LEGALITAS

1. UU No 4 Th 1984 ttg Wabah Penyakit Menular
2. UU RI No 36 Th 2009 ttg Kesehatan
3. UU RI No 18 Th 2012 ttg Pangan
4. Surat Edaran Menkes RI No.860 Tahun 2002 ttg Pembinaan & Pengawasan Hygiene Sanitasi Depo Air Minum Isi Ulang tgl 16 Juli 2002 menjadi tanggung jawab Sektor Kesehatan.
5. Permenkes no 2 tahun 2013 tentang KLB Keracunan Pangan
6. Permenkes No 492 Th 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
7. Permenkes RI No.736 Th 2010 ttg Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
8. Permenkes RI No. 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Ruang Lingkup Pengawasan DAM

Persyaratan
Higiene Sanitasi
(Tempat; Peralatan;
Penjamah)

Baku Mutu
Kualitas Air

DAM Sehat

Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 1

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 111 (ayat 1)

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standart dan/atau persyaratan kesehatan.

PERSYARATAN DAM

1. Memenuhi standar baku mutu
 - Kualitas air
2. Memenuhi persyaratan kesehatan
 - Tempat
 - Peralatan
 - Penjamah

Standart baku mutu

1. Baku mutu kualitas air bersih
 - Permenkes 416 tahun 1990
2. Baku mutu kualitas air minum
 - Permenkes 492 tahun 2010

PERSYARATAN HS DAM


(Permenkes No. 43 tahun 2014)

TEMPAT

1. Lokasi
2. Bangunan
3. Lantai
4. Dinding
5. Atap
6. Pintu
7. Pencahayaan
8. Ventilasi
9. Kelembaban udara
10. Fasilitas Sanitasi
11. Vektor dan binatang pembawa penyakit

PERSYARATAN ALAT


1. Tara pangan/food grade
2. Alat DAM harus standart SK Menperindag RI no. 651 /MPP/Kep/10/2004.
3. Mikro filter dan desinfektor tidak kadaluarsa
4. Tandon air baku harus tertutup dan terlindung
5. Wadah/galon harus bersih





**Setiap DAM wajib mempunyai
“Sertifikat Laik HS”**

Alur Proses Penerbitan Laik HS Depot Air Minum



PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM



Pengawasan Internal

- dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon /wadah air minum
- dilakukan oleh penyelenggara sebulan sekali
- Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota

**Setiap DAM wajib menyediakan
informasi mengenai:**

1. Alur pengolahan air minum
2. Masa kadaluarsa alat desinfeksi
3. Waktu penggantian dan/atau pembersihan filter; dan
4. Sumber dan kualitas air baku.

**Setiap DAM harus memiliki
Tenaga teknis sbg
konsultan di bidang
Higiene Sanitasi**

SEHARI-HARI

- Preventive Maintenance



**Memeriksa keadaan
pipa dan valve**




**Memeriksa
pompa**





**Memeriksa
UV dan
Ozon Generator**

SEHARI-HARI

- Cleaning



Seluruh bagian Depot



SEHARI-HARI

- Tata cara penerimaan order



Mengambil botol



Periksa fisik



Periksa bau



Menyikat



Cuci & Bilas



Mengisi



Menutup



Membersihkan



Mengembalikan

SEHARI-HARI

- Tata cara pemesanan air baku



Menelpon



Terminal Air Baku



Pengisian ke truk tangki



Truk anggota



Parkir di Depot



Pengisian ke Depot



Pemeriksaan akhir

CUSTOMER SERVICE

- Perilaku Operator



FIFO

Senyum, Rapi & Tidak Basa-Basa



Melayani



Penerimaan Uang,
Pemberian Tissue
dan Bon

TARATAK WATER

DEPOT AIR MINUM IRI ULANG
Jl. Pangeran Ibu, 114 Kp. Dus
Bekasi Selatan

Memproduksi Bahan Minum Air Bersih, Sri Senja
Gucci, Oishi, PT. TARATAK BUNDEK

www.taratakwater.com
021-88963591

NOTA PENJUALAN

Rp. 3.000,-/botol plastik
+ Biaya & Tax

Melayani Jemput Antar
Telp. (021) 8896 3591

Kirimkan nota ini untuk
dibayar dengan
10 galon gratis 1

All deposit box ready to receive money
Telp. : (021) 815 0546

MAINTENANCE

- Back Wash



- Filter

Setiap 25.000 liter

- Tangki

Setiap 50.000 liter



MAINTENANCE

- Replacement




- Filter

Setiap 50.000 liter

- UV

Setiap 10.000 jam



MAINTENANCE

- Replacement




- Filter

Setiap 50.000 liter

- UV

Setiap 10.000 jam



► Pengawasan Eksternal

- Dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota/KKP



1. Inspeksi Sanitasi
2. Pengambilan sampel air minum
3. Pengujian kualitas air minum
4. Analisis hasil pengujian laboratorium
5. Rekomendasi
6. Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut.

► Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang

Pengawasan & Sanksi

- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau KKP melakukan pengawasan dan pembinaan setiap 1 tahun 2 kali
- Hasil pengawasan dan pembinaan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Kepala KKP
- DAM yang tidak memenuhi ketentuan tsb, dapat dikenakan;
 - Peringatan
 - Teguran secara tertulis
 - Pencabutan laik sehat



KENDALA DI LAPANGAN

- ▶ Pengusaha tidak melaksanakan pemeriksaan internal.
- ▶ Pengawasan eksternal juga belum maksimal
- ▶ Dukungan dana dari Pemda untuk pembinaan dan pengawasan masih kurang
- ▶ Belum semua daerah membentuk asosiasi
- ▶ Koordinasi lintas program dan sektor masih belum optimal.

KESIMPULAN

- ▶ Pembinaan dan pengawasan belum optimal
- ▶ Sumber daya (al. tenaga, dana, sarana) yang ada tidak sebanding dengan perkembangan jumlah DAM
- ▶ Kepedulian pengusaha kurang
- ▶ Peran masyarakat masih belum nampak

TERIMA KASIH



PENJAMAH

Penjamah adalah orang yg secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen

Aspek Penjamah Meliputi

- a. Sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen
- b. Berperilaku higiene dan saniter setiap melayani konsumen ?

Higiene perorangan/ Kebersihan Diri

Kebersihan Diri dapat dilakukan jika seseorang mengetahui 2 (dua) hal :

1. Mengetahui sumber cemaran dari tubuh
2. Perlakuan-perlakuan yang perlu dikerjakan untuk mencegah pencemaran

1. Mengetahui sumber cemaran dari tubuh

- a. Sumber cemaran yg penting untuk diketahui

Hidung, Mulut, Telinga, Isi Perut, Kulit

- b. Sumber Pencemaran Lain

Luka terbuka ,Bisul atau nanah,Rambut

- c. Sumber cemaran karena perilaku

Tangan kotor, Batuk bersin / percikan ludah, menyisir rambut,
perhiasan yang dipakai

2. Perlakuan-perlakuan yang perlu dikerjakan untuk mencegah

a. Tangan pencemaran

- Potong pendek kuku tangan
- Kulit dalam keadaan bersih
- Bebas dari kosmetik (kutek)
- Kulit bersih dan bebas dari luka

b. Merokok

- Merokok dilarang diwaktu melakukan pekerjaan

c. Kebiasaan Bersih

- Mengaruk-garuk kulit, rambut, telingga atau sela-sela gigi dan kuku
- Meludah
- Batuk atau bersin
- Menyisir rambut di tempat pengolahan DAM

d. Pakaian Kerja

- Dipakai hanya di tempat kerja dan tidak dipakai di jalanan

e. Perhiasan

- Perhiasan berukir menjadi tempat berkumpulnya kotoran sbg sumber kuman karena sulit dibersihkan
(masukan perhiasan di tempat penyimpanan pribadi/Locker)

Pemeriksaan Kesehatan

Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

S e k i a n

t e r i m a k a s i h